

SKRIPSI

**PENANGKAPAN TERSANGKA TANPA PROSES PEMANGGILAN
DALAM TAHAP PENYIDIKAN MENURUT KUHP**



FEBE NAULI FRANSISKA NAINGGOLAN

NIM. 2210211220128

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

SKRIPSI

PENANGKAPAN TERSANGKA TANPA PROSES PEMANGGILAN

DALAM TAHAP PENYIDIKAN MENURUT KUHP



FEBE NAULI FRANSISKA NAINGGOLAN

NIM. 2210211220128

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PENANGKAPAN TERSANGKA TANPA PROSES
PEMANGGILAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN
MENURUT KUHAP**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

FEBE NAULI FRANSISKA NAINGGOLAN

NIM. 2210211220128

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENANGKAPAN TERSANGKA TANPA PROSES
PEMANGGILAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN
MENURUT KUHP**

Diajukan oleh

**FEBE NAULI FRANSISKA NAINGGOLAN
NIM. 2210211220128**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Perabimbing,

**Cindyva Thalía Mustika, S.H., M.H.
NIP. 19960912 202203 2 014**

Diketahui
Banjarmasin, 14 Januari 2025
Koresponden Program Studi,

**Dr. Muhammad Ahepta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGKAPAN TERSANGKA TANPA PROSES
PEMANGGILAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN
MENURUT KUHP**



Diajukan oleh

**FEBE NAULI FRANSISKA NAINGGOLAN
NIM. 2210211220128**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 031/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 JAN 2026



Disahkan
pada tanggal

**Dr. Achmad Feishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Azianor Illy, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 64/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 8 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febe Nauli Fransiska Nainggolan
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220128
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 12 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENANGKAPAN TERSANGKA TANPA PROSES PEMANGGILAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN MENURUT KUHP

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Febe Nauli Fransiska Nainggolan
NIM. 2210211220128

MOTO

(Ulangan 31 : 8)

*"TUHAN sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau,
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau;
janganlah takut dan janganlah patah hati"*

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang ajaib dan luar biasa, atas kasih karunia-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini bisa diselesaikan dan dipersembahkan untuk orang yang terkasih dan tersayang:

PDT. JHONI P. NAINGGOLAN DAN PDM. RIBKA SRI SUMARNI

Sebagai tanda bakti dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, Febe persembahkan skripsi ini kepada papah mamah yang telah melahirkan, merawat, mencintai, mendoakan dan selalu memberikan yang terbaik bagi Febe hingga dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala didikan dan ajaran yang telah diberikan, membekali Febe dengan Firman Tuhan untuk selalu hidup takut akan Tuhan, rendah hati, mandiri, berdoa dan bekerja, serta hidup dalam kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Semua cinta, pengorbanan, dan air mata papah dan mamah menjadi kekuatan yang membawa Febe sampai di titik ini. Terima kasih atas segala yang telah diberikan dengan sepenuh hati.

EIRENE HANA CHAROLLYN NAINGGOLAN DAN KORNELIUS TRI SETIA HAMONANGAN NAINGGOLAN

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua saudara/i tercinta, yang selalu menemani Febe dalam setiap proses pertumbuhan dan perkembangan hingga dapat mencapai titik ini. Dukungan, cinta, serta canda tawa dari kalian menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi Febe untuk tetap semangat dan tidak pernah menyerah dalam menjalani proses ini. Kehadiran kalian, baik dalam suka maupun duka, selalu memberi motivasi dan semangat bagi Febe untuk terus belajar, berproses.

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi. Febe mengucapkan apresiasi atas segala bimbingan, nasihat, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu, arahan, dan kebaikan yang Ibu berikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

Febe Nauli Fransiska Nainggolan. Januari 2025. **PENANGKAPAN TERSANGKA TANPA PROSES PEMANGGILAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN MENURUT KUHAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing Utama: Cindyva Thalia, S.H., M.H.

Penangkapan merupakan bentuk upaya paksa dalam penyidikan yang membatasi hak kebebasan seseorang, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur syarat dan tata cara penangkapan, namun KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih jelas mengenai hubungan antara pemanggilan dan penangkapan, khususnya berkaitan dengan urutan prosedural apakah pemanggilan merupakan tahapan yang harus selalu didahulukan sebelum penangkapan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penangkapan harus didahului pemanggilan atau dapat langsung dilakukan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran dalam praktik penyidikan, khususnya terkait keabsahan penangkapan yang dilakukan tanpa pemanggilan sebelumnya. Seiring dengan dinamika zaman, perubahan dalam struktur sosial, kondisi ekonomi, dan pola kejahatan menuntut penyesuaian hukum agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak asasi manusia. Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan tersebut. Namun, pembaruan ini belum mengatur secara tegas hubungan prosedural antara pemanggilan dan penangkapan, sehingga pengaturannya masih parsial dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penyidikan, sehingga kepastian hukum dan perlindungan kebebasan tersangka belum sepenuhnya terjamin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif prosedur pemanggilan dan penangkapan tersangka dalam tahap penyidikan, menilai keabsahan penangkapan yang dilakukan tanpa didahului pemanggilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta mengkaji klasifikasi tindak pidana yang mewajibkan atau tidak pemanggilan sebelum penangkapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan tersangka tanpa didahului pemanggilan bukan merupakan tindakan yang secara mutlak dilarang

oleh hukum acara pidana, sepanjang memenuhi syarat materiil berupa adanya tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah serta syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang sebelumnya diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kewajiban pemanggilan sebelum penangkapan secara tegas hanya berlaku terhadap tindak pidana pelanggaran. Dalam perkembangan hukum acara pidana, mengikuti hukum materiil kategori kejahatan dan pelanggaran tidak lagi diatur. kewajiban pemanggilan sebelum penangkapan ditegaskan hanya berlaku terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana denda paling banyak kategori II sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang sebelumnya diatur pada Pasal 19 ayat (2) KUHAP. Namun demikian, di luar kategori tersebut, KUHAP belum memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi dan kriteria penangkapan dengan dan tanpa pemanggilan. Meskipun telah mengalami pembaharuan, ketentuan hukum acara pidana mengenai tahapan penangkapan masih bersifat multitafsir, baik dalam KUHAP lama maupun KUHAP baru belum menjelaskan secara tegas hubungan prosedural antara pemanggilan dan penangkapan dalam tahap penyidikan. Hal ini menimbulkan urgensi yang signifikan, karena ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, berpotensi mengurangi kepastian hukum, serta menimbulkan risiko kurangnya perlindungan terhadap kebebasan tersangka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakjelasan pengaturan hubungan antara pemanggilan dan penangkapan berpotensi menggeser fungsi penangkapan dari instrumen penyidikan menjadi tindakan represif yang tidak proporsional, terutama dalam perkara yang secara faktual tidak menimbulkan risiko pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan hukum acara pidana melalui perumusan hukum yang lebih tegas, sistematis, dan komprehensif mengenai tahapan serta hubungan prosedural antara pemanggilan dan penangkapan. Pembaruan tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, menjamin perlindungan hak kebebasan tersangka, serta memperkuat penerapan prinsip *due process of law* dalam praktik penyidikan.

Febe Nauli Fransiska Nainggolan. Januari 2025. **PENANGKAPAN TERSANGKA TANPA PROSES PEMANGGILAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN MENURUT KUHAP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 87 halaman. Pembimbing Utama: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penangkapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa dalam proses penyidikan yang secara langsung membatasi hak kebebasan seseorang, sehingga pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan hukum acara pidana demi menjamin kepastian hukum semua pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penangkapan tersangka tanpa pemanggilan dalam tahap penyidikan menurut KUHAP dan mengidentifikasi klasifikasi tindak pidana yang mempengaruhi kewajiban pemanggilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis ketentuan KUHAP, KUHP serta regulasi pelaksana seperti Perkapolri No. 6/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara pemanggilan dan penangkapan, khususnya berkaitan dengan urutan prosedural apakah pemanggilan merupakan tahapan yang harus selalu didahulukan sebelum penangkapan. Penangkapan tersangka tanpa didahului pemanggilan bukan merupakan tindakan yang secara mutlak dilarang oleh hukum acara pidana, sepanjang memenuhi syarat materiil berupa adanya tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah serta syarat formil. Kewajiban pemanggilan secara tegas hanya diberlakukan terhadap tersangka tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana denda paling banyak kategori II. Namun demikian, di luar kategori tersebut, KUHAP belum memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi dan kriteria penangkapan dengan dan tanpa pemanggilan. Meskipun telah mengalami pembaharuan, ketentuan hukum acara pidana mengenai tahapan penangkapan masih bersifat multitafsir, baik dalam KUHAP lama maupun KUHAP baru belum menjelaskan secara tegas hubungan prosedural antara pemanggilan dan penangkapan dalam tahap penyidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum acara pidana guna memperjelas hubungan prosedural antara pemanggilan dan penangkapan demi menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kebebasan tersangka, dan penerapan prinsip *due process of law* dalam praktik penyidikan.

Kata Kunci : Penangkapan, Pemanggilan, KUHAP, Penyidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala hikmat, kekuatan dan tuntunan dalam setiap langkah hidup dan proses dalam menempuh studi. Di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah, Tuhan hadir memberi kekuatan dan damai sejahtera. Dalam setiap proses yang dilalui, penulis belajar untuk bersandar dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, karena hanya oleh penyertaan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini juga tidak lepas dari doa, dukungan, dan kasih dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam kepada semua yang telah mendampingi, membimbing, dan memberi semangat, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga setiap kebaikan, doa, dan perhatian yang diberikan menjadi berkat yang dari Tuhan

Dalam keterbatasan ini, penulis tidak dapat menyebutkan semua pihak satu per satu. Namun, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus dan penuh kasih kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada Papah terkasih dan tercinta, **Jhoni P. Nainggolan**. Terima kasih telah menjadi ayah hebat yang selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih telah mencintai dan selalu membanggakan penulis di mana pun beliau berada. Terima kasih karena selalu mendoakan dan menyemangati penulis untuk terus mengejar mimpi setinggi-tingginya. Doa dan harapan penulis, sehat dan hiduplah lebih lama lagi, selalu ada dalam setiap perjalanan dan nantikan pencapaian penulis dikemudian hari.

2. Kepada Mamah terkasih dan tercinta, **Ribka Sri Sumarni**. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik yang selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih telah menjadi sosok hangat yang selalu mencintai, menyayangi dan memahami penulis. Terima kasih karena selalu mendoakan dan menyemangati penulis untuk terus mengejar mimpi setinggi-tingginya. Doa dan harapan penulis, sehat dan hiduplah lebih lama lagi, selalu ada dalam setiap perjalanan dan nantikan pencapaian penulis dikemudian hari.
3. Kepada saudari terkasih dan tercinta, **Eirene Hanna Charollin Nainggolan**. Terima kasih telah memberikan perhatian, serta dukungan selama penulis menjalani proses pendidikan. Terima kasih karena telah menjadi tempat pertolongan bagi penulis saat penulis jauh dari kedua orang tua;
4. Kepada saudara terkasih dan tercinta, **Kornelius Tri Setia Hamonangan Nainggolan**. Terima kasih telah memberikan cinta dan perhatian, serta dukungan selama penulis menjalani proses pendidikan.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar sekali lagi Ibu **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan

penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

8. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
9. Yang terkasih, **Elok Putrisia**, selaku teman sekaligus saudari penulis yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih telah menjadi tempat bercerita, berbagi keluh kesah dan bertukar pikiran selama penulis jauh dari rumah dan kedua orang tua;
10. Kepada teman-teman **“Apaantuh”** : **Septia, Elok, Putri, Sima, Rifqi, Razzan, Azmi, Ibnu** selaku teman seperjuangan penulis. Terima kasih telah menemani penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Kehadiran dan kebersamaan kalian menjadi semangat penulis dalam menempuh pendidikan.
11. Kepada **Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH)** yang adalah organisasi serta **“Rumah”** penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih telah menjadi tempat bagi penulis untuk bertumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang **“Luar biasa”**. Kepada **Pengurus Inti Periode 2024/2025 Fakhri, Elok, Khairunisa, Mutiara, Levina, Fajar, dan Iqbal**; kepada seluruh **Anggota LP2DH angkatan 12, 13, 14 dan 15** yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
12. Kepada teman-teman **“OZKMembs”** : **Dhiya, Dana, Razi, Elok, Zara** selaku teman-teman seperjuangan penulis selama menjalani magang dan **seluruh pegawai Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan**. Meskipun tidak terlibat langsung dalam penulisan skripsi ini, namun kehadiran dan pengalaman bersama kalian menjadi cerita hangat yang memberikan

semangat dan dukungan bagi penulis;

13. Kepada teman-teman “**Bestie Acara**” : **Lala, Shafa, Astrid, Gabriella, Bella, Maya, Tia, Una, Lia** selaku teman-teman seperjuangan Program Kekhususan Acara. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan yang selalu menemani penulis selama satu tahun terakhir. Semua canda, tawa dan dukungan kalian menjadi bagian dalam perjalanan penulis;
14. Terima kasih kepada “teman penulis”, sosok yang selalu memberikan semangat bagi penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menemani, membantu, dan mendorong penulis dalam menyelesaikan setiap revisi hingga skripsi ini rampung. Dukungan dan semangat tersebut menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tiada henti bagi penulis;
15. Terima Kasih kepada diri sendiri, **Febe Nauli Fransiska Nainggolan**. Terima kasih telah berjuang dengan baik dan tidak menyerah meskipun diterpa berbagai pergumulan dan persoalan. Ingatlah, pencapaianmu hari ini bukanlah hasil usahamu sendiri, namun semua oleh karena campur tangan pertolongan Tuhan serta dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa segala usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak pernah sia-sia, dan menjadi awal untuk terus belajar, berkembang, dan melangkah lebih jauh di masa depan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2026



Febe Nauli Fransiska Nainggolan

NIM. 2210211220128



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Tipe Penelitian	15
3. Sifat Penelitian.....	15
4. Pendekatan Penelitian.....	16
5. Jenis Bahan Hukum	16
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	18

F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Tindak Pidana dalam KUHP Wetboek van Strafrecht	22
3. Tindak Pidana dalam KUHP Nasional.....	24
B. Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana	25
1. Pengertian Penyidikan.....	25
2. Pengertian Penyidik.....	26
3. Tugas dan Kewenangan Penyidik	26
4. Pemanggilan dalam proses Penyidikan	28
5. Penangkapan dalam Proses Penyidikan	29
C. Tersangka Sebagai Subjek Hukum dalam Proses Penyidikan.....	30
1. Pengertian Tersangka	30
2. Hak-Hak Tersangka.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Penangkapan Sah Terhadap Tersangka Berdasarkan KUHP.....	33
1. Ketentuan Normatif Penangkapan dan Pemanggilan Tersangka dalam Tahap Penyidikan.....	33
2. Keabsahan Penangkapan Tanpa Pemanggilan Berdasarkan KUHP	44
B. Klasifikasi Tindak Pidana yang dapat Dilakukan Penangkapan Tanpa Pemanggilan dan yang Mewajibkan Pemanggilan dalam Proses Penyidikan.....	49
1. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Kaitannya dengan Penangkapan dan Pemanggilan Tersangka	49
2. Pemanggilan dan Penangkapan Tersangka dalam Pembaharuan KUHP.....	57
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR RUJUKAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;

Peraturan Kepala Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 : Materiil dan Formil Penangkapan dan Pemanggilan 34

